



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya

dengan

**Fakultas Gizi dan Manajemen Informasi Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya**

tentang

Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

No. KS.01.01.42B.08.26.21

No. 274/PTM63/R12/FGMIK/G/2025

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** telah diadakan Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

1. Nama : **Ali Yudhi Hartanto, S.F., Apt., M.M**
Alamat : Jln. Cilik Riut Km. 3,5 No. 13, Palangka Raya
Kalimantan Tengah
Lembaga : Balai Besar POM Palangka Raya
Jabatan : Kepala

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

2. Nama : **Apt. Rezqi Handayani, M.P.H**
Alamat : Jln. Anggrek Mahir Mahar (Kampus II UMPR,
Palangka Raya Kalimantan Tengah
Lembaga : Fakultas Gizi dan Manajemen Informasi Kesehatan
Jabatan : Dekan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, sepakat menjalin kerjasama untuk saling menunjang dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi, dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **Pihak Pertama** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan. Balai besar POM di Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- b. **Pihak Kedua** adalah Fakultas Gizi dan Manajemen Informasi Kesehatan (FGMIK) merupakan salah satu unit pendidikan yang berada dibawah lembaga perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. FGMIK memiliki dua program studi yaitu Program Studi S1 Gizi dan Program Studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan.

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat melaksanakan ketentuan dan syarat yang tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah untuk menunjang Para Pihak sebagai mitra berdasarkan kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam batas-batas kemampuan serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Pihak Pertama Dan Pihak Kedua akan melakukan kerjasama dalam bentuk kegiatan:
 - a. Akademik (Kuliah Pakar, Magang, pelatihan, kurikulum dsb)
 - b. Penelitian (Penelitian, publikasi, seminar dsb)
 - c. Pengabdian kepada masyarakat, dan
 - d. Bidang lain yang disepakati
2. Jika Pihak Pertama membutuhkan SDM yang sesuai dengan kompetensi dari lulusan/alumni Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan memberikan rekomendasi calon tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria Pihak Pertama untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur perekrutan Pihak Kedua.
3. Jika Pihak Kedua membutuhkan pelatihan (*training*) atau motivation training peningkatan SDM atau calon lulusan dan atau, maka Pihak

Pertama bersedia untuk melaksanakan pelatihan tersebut dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.

4. Kegiatan lain yang belum dideskripsikan pada pasal ini sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini akan didiskusikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;

- b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Balai besar POM di Palangka Raya dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Program Studi S1 Gizi yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6
PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kepala Balai besar POM di Palangka Raya dan **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Program Studi S1 Gizi.

Pasal 7
Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disesuaikan kesepakatan kedua belah pihak yang fasilitasnya memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 8
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak sesuai dengan ruang lingkup kerjasama dan akan dirinci lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan tersendiri.

Pasal 9
Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
2. Apabila dianggap perlu masing-masing pihak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dengan terlebih dulu pihak yang hendak mengakhiri/memutuskan Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran/pemutusan yang dikehendaki.
3. Apabila sampai dengan tanggal pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua)

pasal ini pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberi tanggapan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal pengakhiran dikehendaki, maka pihak tersebut dianggap menyetujui dan karenanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi berakhir.

4. Dalam hal perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) pasal ini maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus dilaksanakan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan sebelum berakhirnya perjanjian Kerjasama ini

Pasal 10 **Ketentuan Lain**

1. Segala sesuatu yang belum/tidak diatur dalam perjanjian Kerjasama ini dan atau perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, ditentukan dikemudian secara musyawarah oleh para Pihak yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.
2. Pihak kedua dengan pertimbangan apapun tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama
3. Apabila di kemudian hari terjadi pergantian personal yang menandatangani perjanjian kerjasama ini, maka seluruh isi kesepakatan perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku
4. Masing-masing pihak dengan ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani perjanjian Kerjasama ini dan atau addendurnya dan atau surat lainnya yang menjadi lampiran perjanjian Kerjasama ini adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili para Pihak sesuai dengan ketentuan atau keputusan/ketentuan yang berlaku bagi para pihak

Pasal 11 **Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

Pasal 9

Penutup

Demikian perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pihak Pertama,



Ali Yudhi Hartanto, S.F., Apt., M.M

Kepala BBPOM Palangka Raya

Pihak Kedua,



Apt. Rezqi Handayani, M.P.H

Dekan FGMK UMPR